

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

A. Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Keselamatan kerja adalah keselamatan yang berhubungan dengan pesawat, cara-cara melakukan pekerjaan, alat kerja, bahan serta proses pengolahannya, mesin, landasan tempat kerja, dan lingkungannya.¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Namun kemudian diperbaharui menjadi Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menjelaskan bahwa setiap pekerja/buruh berhak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

1. Keselamatan dan kesehatan kerja;
2. Moral dan kesusilaan; dan
3. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja diselenggarakan untuk melindungi keselamatan pekerja guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal. Upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitas.²

¹ Suma'mur, 1992, *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*, Jakarta, PT Toko Gunung Agung, Hlm 1.

² Abdul Wahhab Khallaf, 2011, *Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan UU No 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya*, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm. 82.

Kesehatan kerja merupakan cara mempertahankan serta meningkatkan kesejahteraan sosial yang setinggi-tingginya kepada semua pekerja, kesehatan mental dan fisik. Adaptasi pekerja kepada manusia dan setiap manusia kepada pekerjaannya, yaitu dengan cara melindungi dari faktor risiko pekerjaan yang merugikan kesehatan terhadap pekerja, disesuaikan kapabilitas fisiologi dan psikologinya terhadap penempatan serta pemeliharaan pekerja dalam suatu lingkungan kerja, serta adanya pencegahan terhadap kondisi pekerjaan yang dapat mengganggu kesehatan.³

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan semua kondisi yang bisa menimbulkan dampak terhadap keselamatan maupun kesehatan terhadap para pekerja atau terhadap orang lain yang berada di lingkungan kerja. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, menjelaskan bahwa tempat kerja adalah semua ruangan, lapangan, halaman, dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau berhubungan dengan tempat kerja.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan khususnya dalam Pasal 86 dan Pasal 87 mengatur mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Di dalam Pasal 86 ayat (1) menjelaskan bahwa “setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja”. kemudian di dalam Pasal 86 ayat (2) menjelaskan bahwa “untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya

³ L. Meily Kurniawidjaja, 2010, *Teori dan Aplikasi Kesehatan Kerja*, Jakarta, Universitas Indonesia, hlm 73

keselamatan dan kesehatan kerja”. Di dalam pasal 87 menjelaskan bahwa “setiap perusahaan wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang terintegrasi dengan Sistem Manajemen Perusahaan”.

Para pekerja perlu adanya perlindungan untuk menjamin kesamaan perlakuan dan kesamaan kesempatan tanpa diskriminasi, serta untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh.⁴ Supaya bisa melakukan pekerjaannya dengan baik, maka setiap orang memerlukan dukungan kemampuan kerjanya, seperti tenaga yang diperoleh dari gizi yang baik, kondisi badan yang sehat, serta kemampuan individu. Misalnya keterampilan, kemampuan baca tulis, dan sebagainya yang dipengaruhi oleh jenis kelamin. Kemudian untuk memelihara kesehatan kerjanya perlu diperhatikan juga keserasian beban kerja dan kondisi lingkungan pekerjaannya. Dengan demikian, kesehatan kerja adalah upaya untuk masyarakat mampu bekerja secara sehat tanpa membahayakan dirinya sendiri, dengan mempelajari hubungan interaktif antara komponen kapasitas atau kemampuan kerja, lingkungan kerja, dan beban kerja.⁵

Keselamatan dan kesehatan kerja harus diterapkan dan dilaksanakan di setiap tempat kerja. Unsur tempat kerja ada 3 (tiga) yaitu:

1. Adanya suatu usaha, baik bersifat ekonomis maupun sosial.
2. Adanya sumber bahaya.

⁴ Rachmat Trijono, 2014, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Edisi 1, Paps Sinar Sinanti, Depok Timur, hlm. 53.

⁵ Departemen Kesehatan, 1993, *Upaya Kesehatan Kerja Sektor Informal Indonesia*, Jakarta, Direktorat Bina Peran Serta Masyarakat, Dirjen Pembinaan Kesmas, Hlm.2.

3. Adanya tenaga kerja yang bekerja di dalamnya, baik terus-menerus maupun sewaktu-waktu.⁶

Penyakit-penyakit dan kecelakaan kerja menunjukkan kondisi-kondisi fisiologi fisik dari keselamatan dan kesehatan kerja misalnya cedera, kehilangan anggota badan atau nyawa. Selain itu berbagai kondisi psikologi yang dihadapi oleh para pekerja disebabkan oleh keadaan di tempat kerja yang telah disediakan oleh pihak perusahaan. Misalnya akibat kehidupan kerja yang berkualitas rendah dan stres pekerjaan, hal ini dapat seperti cenderung untuk mudah putus asa terhadap sesuatu hal, ketidakpuasan, mudah marah, kurang perhatian, dan. selalu menunda pekerjaan.

Berdasarkan Pasal 86 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa kesehatan kerja adalah salah satu hak pekerja/buruh, sehingga secara sistematis dan terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan wajib melakukannya di setiap perusahaan. Status sehat ditentukan berdasarkan 4 (empat) faktor antara lain:

1. Perilaku yang dapat berupa sikap, kebiasaan maupun tingkah laku;
2. Lingkungan yang dapat berupa lingkungan kimia, fisik, biologi dan sosial budaya;
3. Pelayanan di dalam kesehatan. Misalnya preventif, promotif, pengobatan, perawatan, rehabilitasi, pengobatan, dan pencegahan kecacatan;

⁶ Ashabul Kahfi, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja", *Jurisprudentie*, Vol. 3 No. 2, Desember 2016, hlm. 70.

4. Genetik merupakan faktor bawaan dari setiap orang.

Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menjelaskan bahwa setiap pengusaha harus melaksanakan ketentuan mengenai waktu kerja, yang meliputi:

1. 7 (tujuh) jam dalam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
2. 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu minggu).

OHSAS mendefinisikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagai kondisi dan faktor yang mempengaruhi atau akan mempengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja (termasuk pekerja kontrak atau kontraktor) dan juga tamu atau orang lain yang berada di tempat kerja. Menurut Rijuna Dewi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu sistem yang dirancang untuk menjamin keselamatan yang baik pada semua personel di tempat kerja agar tidak menderita luka maupun menyebabkan penyakit di tempat kerja dengan mematuhi atau taat pada hukum dan aturan keselamatan dan kesehatan kerja, yang tercermin pada perubahan sikap menuju keselamatan dan kesehatan kerja.⁷

Yang berhak melakukan pemeriksaan kesehatan pekerja adalah dokter yang ditunjuk oleh pimpinan tempat kerja/perusahaan dan yang disetujui oleh Departemen Tenaga Kerja.⁸

⁷ Elphiana E.G, Yuliansyah M. Diah, dan M. Kosasih Zen, “Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. Pertamina EP Asset 2 Prabumulih”, *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Terapan*, No. 2, hlm. 105-106

⁸ Sendjun H. Manulang, 2011, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Jakarta, PT Rineka Cipta, hlm. 91.

B. Tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yaitu sebagai berikut:

1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan;
2. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran;
3. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;
4. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya;
5. Memberi pertolongan pada kecelakaan;
6. Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja/buruh.
7. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebarkan suhu, kelembapan, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara, dan getaran.
8. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi, dan penularan;
9. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai;
10. Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik;
11. Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup;
12. Memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban;
13. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara, dan proses kerjanya;
14. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang berbahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.

C. Prinsip-Prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja menurut Pasal 86 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu:

1. Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :
 - a. Keselamatan dan kesehatan kerja,

- b. Moral dan kesusilaan,
 - c. Perlakuan yang sesuai harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
2. Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.
 3. Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan manajemen perusahaan.

Prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja berdasarkan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 23 ayat (2)

Menjelaskan bahwa, kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan-pencegahan penyakit akibat kerja, dan syarat kesehatan kerja.

2. Pasal 23 ayat (3)

Menjelaskan bahwa, setiap tempat kerja wajib menyelenggarakan kesehatan kerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 3 ayat (1)

Menjelaskan bahwa, setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak seratus orang atau lebih dan atau mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja, seperti peledakan, kebakaran, pencemaran, dan penyakit akibat kerja wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

2. Pasal 3 ayat (3)

Menjelaskan bahwa, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh pengurus, pengusaha, dan seluruh tenaga kerja sebagai satu kesatuan.

D. Alat Pelindung Diri (APD)

Alat pelindung diri adalah penggunaan keseluruhan alat-alat yang dapat digunakan oleh pekerja pada saat bekerja sehingga dapat melindungi dirinya dari potensi bahaya atau kecelakaan kerja, sehingga risiko yang diterima pada saat kecelakaan bisa berkurang.

Ketentuan supaya dapat memberikan fungsi yang optimal dalam memilih alat pelindung diri, yaitu meliputi:

1. Ringan dan nyaman;
2. Memberikan perlindungan yang kuat pada pekerja;
3. Bentuknya menarik;
4. Dapat dipakai secara fleksibel;
5. Tidak menimbulkan bahaya tambahan;
6. Awet dan tidak mudah rusak; dan
7. Memenuhi standar.

Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 menjelaskan bahwa pekerja/buruh harus memakai alat pelindung diri yang diwajibkan.

Macam-macam alat pelindung diri (APD), yaitu:

1. Masker,
2. Perlindungan paru-paru,
3. Sarung tangan,

4. Sepatu pengaman,
5. Perlindungan tangan
6. Kacamata, dan
7. Topi pengaman (*Helmet*),

E. Kecelakaan Kerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 03/Men/1998, menjelaskan bahwa kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak di duga semula yang dapat menimbulkan korban jiwa dan harta benda. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yang dimaksud dengan kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak diduga semula dan tidak dikehendaki yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas dan dapat menimbulkan kerugian baik korban manusia maupun harta benda. di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja menjelaskan bahwa Kecelakaan yang terjadi yang berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian juga kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui semua itu.

Menurut Sukmakmur kecelakaan kerja adalah suatu kecelakaan yang berkaitan dengan hubungan kerja dengan perusahaan.⁹ Menurut Sulaksmo

⁹ Cecep Dani Sucipto, 2014, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Cetakan Pertama, Gosyen Publishing, Yogyakarta, hlm. 76.

kecelakaan merupakan suatu kejadian yang tak diduga dan tidak dikehendaki yang mengacaukan proses suatu aktivitas yang telah diatur.¹⁰

Kecelakaan kerja dikelompokkan menjadi 2 (dua) kategori, antara lain:

1. Kecelakaan industri

Artinya penyebab kecelakaan diakibatkan dari adanya sumber bahaya yang terjadi di tempat kerja.

2. Kecelakaan perjalanan

Maksudnya yaitu suatu kecelakaan yang terjadi di luar tempat kerja, tetapi mempunyai kaitan dengan adanya hubungan kerja.¹¹

Kecelakaan kerja berdasarkan kategori diatas, sebenarnya dapat dicegah dengan cara lebih memperbaiki di dalam sistem manajemen mengenai keselamatan dan kesehatan kerja di dalam suatu perusahaan. Karena kondisi dan praktek yang berada di bawah standar, maka merupakan penyebab dari suatu kecelakaan. Maka penyebab dari kecelakaan tersebut merupakan kesalahan dari sistem manajemen suatu perusahaan.

Penyakit akibat kerja terdapat beberapa golongan, yaitu:

1. Golongan fisik;
2. Golongan kimia;
3. Golongan biologi/infeksi;
4. Golongan faal;
5. Golongan mental.¹²

¹⁰ Anizar, 2009, *Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Industri*, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 2.

¹¹ Suma'mur , Op.cit, hlm 5

Kecelakaan kerja yang mengakibatkan kerugian harus dicegah berdasarkan pada pengetahuan mengenai penyebab dari suatu kecelakaan dapat terjadi. Penyebab dasar yang mendorong secara langsung terjadinya kecelakaan akibat kerja, dikategorikan menjadi beberapa faktor yaitu:

1. Faktor Personal

Faktor ini berasal dari diri setiap tenaga kerja, atas tindakan dalam dirinya tersebut bisa melakukan tindakan tidak aman terhadap dirinya. Misalnya yaitu tingkat pendidikan, usia, dan perilaku.

a. Tingkat Pendidikan

Pendidikan seseorang mempengaruhi terhadap tingkat penyerapan terhadap pelatihan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan serta keselamatan kerja. Selain itu tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap pola pikir seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan yang telah diberikan kepadanya.

b. Usia

Usia seseorang sangat berpengaruh dalam melakukan pekerjaan. Karena semakin tua usia pekerja maka resiko kecelakaan pekerja tersebut semakin tinggi, berbeda dengan pekerja yang usianya lebih muda. Seorang pekerja yang usianya lebih mudah mempunyai kegesitan dan pekerja yang usianya lebih muda mempunyai reaksi yang lebih tinggi dari pada pekerja yang usianya lebih tua, akan tetapi kecelakaan kerja pun sering terjadi kepada pekerja yang

¹² Cristie Pricilia Pelealu dan Jermias Tjakarta, B.F. Sompie, 2015, "Penerapan Aspek Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja", *Jurnal Sipil Statik Vol. 3 No. 5*, hlm. 333 – 334

usianya lebih muda. Hal tersebut karena pekerja yang usianya lebih muda melakukan kecerobahan serta tergesa-gesa dalam melakukan suatu pekerjaan.

c. Perilaku

Zaman yang semakin modern telah merubah perkembangan industri, sehingga terjadi suatu peningkatan dalam teknologi serta permesinan yang modern. Keuntungan dari adanya peningkatan teknologi serta permesinan yang semakin modern, yaitu meningkatkan produksi dan keuntungan perusahaan. Akan tetapi kerugian dari peningkatan teknologi serta permesinan yang semakin modern, yaitu semakin tingginya potensi kecelakaan kerja apalagi jika SDM dan perilaku pekerja belum siap. Faktor manusia mempunyai hubungan secara langsung terhadap terjadinya suatu kecelakaan kerja di tempat kerja, yaitu kecelakaan lebih disebabkan oleh perilaku ketimbang dengan kelemahan sistem kerja atau kegagalan mekanis.¹³

2. Faktor Pekerjaan

Di dalam faktor ini terdapat berbagai bentuk, yang meliputi:¹⁴

a. Jenis Pekerjaan

Faktor ini mempunyai resiko kecelakaan kerja yang besar, karena tergantung dari jenis pekerjaannya. Hal tersebut berpengaruh

¹³ John Ridley, 2006, *Kesehatan Dan Keselamatan Kerja*, Jakarta, Erlangga, Edisi Ketiga, hlm 77

¹⁴ Andreas Sewadi, 1989, *Pencegahan Kecelakaan*, Jakarta, Pustaka Binaman Pressindo, hlm 142

terhadap jumlah dan macam kecelakaan akibat kerja yang berbeda-beda di dalam suatu proses pekerjaan.

b. Shift Kerja

Giliran kerja yaitu di dalam waktu 24 jam terjadi pembagian waktu kerja. Pekerja yang bekerja bergiliran terdapat dua masalah utama, yaitu pekerja tidak mampu untuk beradaptasi dengan tidur pada siang hari dan kerja malam hari, serta pekerja tidak mampu untuk beradaptasi dengan sistem shift. Terjadinya peningkatan kecelakaan akibat kerja dipengaruhi oleh pergeseran waktu kerja dari pagi, siang, dan malam hari.

c. Faktor Lingkungan

Lingkungan kerja merupakan semua hal yang berada di sekitar pekerja dan pekerjaannya. Faktor mekanis dan lingkungan dibagi-bagi berdasarkan keperluan. Misalnya di perusahaan-perusahaan sebab-sebab kecelakaan dapat disusun menurut mesin penggerak dan pengangkat, pengolahan bahan, pemakaian alat atau perkakas yang dipegang dengan tangan, jatuh di lantai dan tertimpa benda jatuh, luka-luka bakar oleh benda pijar, pengangkutan, dan menginjak atau terbentur barang.¹⁵

¹⁵ Suma'mur, 1996, *Higiene Perusahaan Dan Kesehatan Kerja*, Jakarta, Haji Masagung, hlm 212

Faktor yang terdapat di lingkungan yang dapat mengganggu masalah gangguan kesehatan dan kecelakaan kerja, serta masalah pencemaran lingkungan, meliputi:¹⁶

1) Faktor fisik

Meliputi: radiasi, pencahayaan, kelembaban, suhu udara, tekanan udara dan kebisingan.

2) Faktor kimia

Meliputi: gas, debu, kabut, uap, asap dan cairan.

3) Faktor biologis berasal dari tumbuhan maupun hewan

Misalnya: bakteri, virus, serangga, jamur, dan lain-lain.

4) Faktor fisiologis

Misalnya: cara dan sikap kerja, serta konstruksi mesin.

5) Faktor mental psikologis

Seperti: hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha yang kurang baik, suasana/pekerjaan yang membosankan, dan lain-lain.

Proses pembinaan dalam usaha Keselamatan dan Kesehatan Kerja harus ditanamkan sedini mungkin kepada tenaga kerja, dan hendaknya untuk selalu diusahakan terus-menerus sepanjang kehidupan, maka hal tersebut merupakan pengendalian faktor lingkungan guna menciptakan kenyamanan kerja sangat penting dan perlu diperhatikan oleh perusahaan.

¹⁶ Ibid, hlm 49

d. Lama Jam Kerja

Faktor ini mempengaruhi terjadinya kecelakaan, apabila waktu kerja lama maka resiko untuk terjadinya kecelakaan juga semakin besar. Selain itu waktu kerja lama mempengaruhi timbulnya faktor psikologis, seperti stres, jenuh, dan lain-lain.

Faktor yang dilakukan perusahaan untuk mencegah supaya kecelakaan tidak terjadi, yaitu

1. Faktor substitusi yaitu penggantian bahan yang berbahaya;
2. Pengendalian teknis termasuk ventilasi, penerangan, dan perlengkapan;
3. Penyempurnaan ergonomis (penyesuaian dengan bentuk alat dan bahan yang tersedia);
4. Pengawasan atas kebiasaan;
5. Penyesuaian volume produksi dengan jam proses kerja; dan
6. Adanya panitia keselamatan dan kesehatan kerja dalam perusahaan.¹⁷

F. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Sistem jaminan sosial telah berlaku secara nasional sesuai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan badan hukum yang

¹⁷ Andi, "Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Prestasi Kerja Karyawan Pada PT. PLN (Persero) APJ Semarang", *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 1 No 1, hlm. 2.

dibentuk dengan memiliki tujuan untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

Pembentukan BPJS menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Undang-Undang ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mengamanatkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan transformasi kelembagaan PT Askes (Persero), PT Jamsostek (Persero), PT TASPEN (Persero), dan PT ASABRI (Persero) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.”¹⁸

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, menjelaskan bahwa BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial berdasarkan asas:

1. Kemanusiaan;
2. Manfaat; dan
3. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, menjelaskan bahwa BPJS bertujuan untuk terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya.

¹⁸ Trisna Widada, “Peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Masyarakat (Studi di RSUD Hasanuddin Damrah Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu”, *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 23 No. 2, hlm. 202

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang ini dibentuk BPJS sebagai berikut:

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

Penduduk Indonesia diwajibkan untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS Kesehatan. Kepesertaan dibagi menjadi 2 (dua), antara lain:

a. Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Di dalam kepesertaan ini yang dapat menerima jaminan kesehatan adalah yang telah diatur melalui peraturan pemerintah, fakir miskin, orang yang tidak mampu.

b. Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non PBI)

Di dalam kepesertaan ini yang dapat menerima jaminan kesehatan adalah perintis kemerdekaan, anak yatim veteran, janda, duda, bukan pekerja dan anggota keluarganya, serta pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, menjelaskan bahwa pendaftaran peserta BPJS Kesehatan yaitu setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta Program Jaminan Sosial.

Konsep pelayanan BPJS Kesehatan, menggunakan sistem rujukan berjenjang yaitu:

- a. Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (PPK 1)
Merupakan rujukan pertama yang mampu memberikan pelayanan kesehatan dasar.
- b. Pemberi pelayanan Kesehatan Tingkat Dua (PPK 2)
Merupakan rujukan kedua yang mampu memberikan pelayanan kesehatan spesialistik.
- c. Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Tiga (PPK 3)
Merupakan rujukan ketiga yang mampu memberikan pelayanan kesehatan sub spesialistik.¹⁹

BPJS Kesehatan dalam pelayanan kesehatannya menggunakan sistem premi, maksudnya setiap pesertanya diwajibkan untuk membayar iuran sesuai yang di pilih.

2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, menjelaskan bahwa prinsip dari BPJS yaitu:

- a. Kegotongroyongan;
- b. Nirlaba;
- c. Keterbukaan;
- d. Kehati-hatian;
- e. Akuntabilitas;
- f. Portabilitas;
- g. Kepesertaan bersifat wajib;

¹⁹ Novrialdi. J, 2017, "Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten SIAK Tahun 2006", *JOM FISIP*, Vol. 4, No. 2, hlm 2

- h. Dana amanat; dan
- i. Hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan Peserta.

Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, menjelaskan bahwa fungsi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan adalah untuk menyelenggarakan program:

- a. Jaminan kecelakaan kerja;
- b. Jaminan hari tua;
- c. Jaminan pensiun; dan
- d. Jaminan kematian.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan sosial, menjelaskan bahwa tugas BPJS yaitu:

- a. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta;
- b. Memungut dan mengumpulkan iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja;
- c. Menerima Bantuan Iuran dari Pemerintah;
- d. Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan peserta;
- e. Mengumpulkan dan mengelola data Peserta program Jaminan Sosial;
- f. Membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial; dan
- g. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat.

Manfaat adanya program jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu tenaga kerja maupun keluarganya diberikan perlindungan dasar, dengan

cara memberikan jaminan hari tua, jaminan kecelakaan, dan ganti rugi apabila terjadi suatu kecelakaan kerja.²⁰

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, menjelaskan bahwa cara pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan yaitu:

- a. Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti.
- b. Pemberi kerja, dalam melakukan pendaftaran wajib memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS.

G. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Menurut Peraturan Menteri Nomor Per.05/MEN/1996, menjelaskan bahwa Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif.

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), setiap perusahaan wajib ada terutama yang mempekerjakan seratus orang atau lebih, dan apabila dalam melakukan pekerjaan di perusahaan

²⁰ Siti Ummu Adillah dan Sri Anik, 2005, "Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial", *Jurnal Yustisin*, Vol. 4, No. 3, hlm 564

tersebut mempunyai resiko kecelakaan kerja yang tinggi, yaitu seperti adanya pencemaran, kebakaran, peledakan, dan penyakit akibat kerja. Maka dasar hukum yang mengatur mengenai penerapan SMK3 tersebut yaitu:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 2 ayat 2

Menjelaskan mengenai setiap warga negara mempunyai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja menetapkan perlu adanya pengaturan yang berkaitan dengan penyakit yang timbul karena hubungan kerja, hal tersebut untuk lebih meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

a. Setiap pekerja mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap keselamatannya ketika melakukan pekerjaan, hal tersebut untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktifitas nasional.

b. Setiap orang yang berada di tempat kerja, perlu terjamin pula keselamatannya.

c. Setiap sumber produksi, perlu digunakan dan dipakai secara aman serta efisien.

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal

86

Setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk mendapat perlindungan atas:

- a. Keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. Moral dan kesusilaan; dan
- c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Menurut Tarwaka Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, mempunyai manfaat, yaitu:

1. Mengetahui gambaran secara lengkap dan jelas mengenai kinerja dalam keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan.
2. Sebelum timbulnya suatu insiden, kelemahan-kelemahan gangguan operasional, kecelakaan serta kerugian-kerugian lainnya, maka pihak manajemen telah mengetahuinya.
3. Bagi karyawan yang terlibat dalam pelaksanaan audit dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kesadaran mengenai keselamatan dan kesehatan kerja.
4. Produktivitas kerja dapat meningkat Pemenuhan terhadap peraturan perundang-undang di dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja dapat meningkat.²¹

Tujuan penerapan SMK3 menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yaitu:

1. Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi;

²¹ Febyana Pangkey dan Grace Y. Malingkas, D. O. R. Walangitan, 2012, "Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada proyek Kontruksi Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah MEDIA ENGINEERING*, Vol. 2 No. 2, hlm. 102

2. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh; serta
3. Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman dan efisien untuk mendorong produktivitas.

Kegiatan dalam pemenuhan persyaratan K3 harus dilakukan oleh pengusaha dalam melaksanakan rencana K3, kegiatan tersebut sesuai dengan Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja, yaitu:

1. Tindakan pengendalian;
2. Perancangan (*design*) dan rekayasa;
3. Prosedur dan instruksi kerja;
4. Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan;
5. Pembelian/pengadaan barang dan jasa;
6. Produk akhir;
7. Upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri;
dan
8. Rencana dan pemulihan keadaan darurat